



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 78
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika terkini mengharuskan adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dan antar objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 12);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota ini akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) apabila tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3B

Pelaksanaan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Januari 2020


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Januari 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,




JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 3

| KODE REKENING | URAIAN | Jumlah | | BERTAMBAH / BERKURANG | | DASAR HUKUM |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|------|---|
| | | SEBELUM | SETELAH | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1.1.04.01 | Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung | 17.500.000.000,00 | 17.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.04.03 | Belanja Barang dan jasa | 12.000.000.000,00 | 12.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.04.04 | Belanja Modal | 15.000.000.000,00 | 15.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.1.1.04.11 | Belanja Tidak Terduga | 1.800.000.000,00 | 1.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | 10.500.000.000,00 | 10.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 10.500.000.000,00 | 10.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.02 | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 10.500.000.000,00 | 10.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6.2.2.02.01 | Penyertaan Modal pada BKK Kota Magelang | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Magelang pada Badan Usaha Milik Daerah di Kota Magelang |
| 6.2.2.02.02 | Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah | 9.500.000.000,00 | 9.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 75.500.000.000,00 | 75.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Magelang,
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

| KODE REKENING | URAIAN | Jumlah | | BERTAMBAH / BERKURANG | | KETERANGAN |
|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| | | SEBELUM | SETELAH | Rp | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 407.40701.19.016.5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.1.02.03 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 418.600.000,00 | 418.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 7.347.000,00 | 7.347.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 7.347.000,00 | 7.347.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.02 | Belanja Bahan/Material | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.02.08 | Belanja Bahan Perlengkapan dan Peralatan | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03 | Belanja Jasa Kantor | 80.776.000,00 | 80.776.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.12 | Belanja jasa Tenaga Kerja non Pegawai | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.13 | Belanja jasa Pengamanan, (Piket) Kantor/Penjaga Malam | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.15 | Belanja jasa Petugas Lapangan | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.25 | Belanja Transportasi dan Akomodasi | 42.500.000,00 | 42.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.27 | Belanja Dekorasi | 7.026.000,00 | 7.026.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.29 | Belanja jasa Pemasangan Iklan dan Radio Spot | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.03.37 | Belanja Kontribusi | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06 | Belanja Sewa dan Pengandaan | 23.652.000,00 | 23.652.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06.01 | Belanja Cetak | 14.325.000,00 | 14.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.06.02 | Belanja Pengandaan | 9.327.000,00 | 9.327.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.07.02 | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.08 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.08.01 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 123.975.000,00 | 123.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 119.375.000,00 | 119.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.11.03 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 51.350.000,00 | 51.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 51.350.000,00 | 51.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| 407.40701.19.016.5.2.2.31 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 407.40701.19.016.5.2.2.31.01 | Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 101.000.000,00 | 101.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Dana Alokasi Umum |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | (4.602.571.000,00) | (4.602.571.000,00) | 0,00 | 0,00 | |

Magelang,
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO